

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085/IMS-SK/IX/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT KUDUS KARYA PRIMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT KUDUS KARYA PRIMA** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah nomor : 188.3/3527, tanggal 23 Desember 2013, dan Pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus nomor : No 536/32/25.03/2012, tanggal 20 April 2012 yang berlokasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KUDUS KARYA PRIMA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 September 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KUDUS KARYA PRIMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT KUDUS KARYA PRIMA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian, dan Furniture**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT KUDUS KARYA PRIMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (duabelas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifiser, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT KUDUS KARYA PRIMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 September 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI TERPADU
PT KUDUS KARYA PRIMA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Mansur, AMd (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. KUDUS KARYA PRIMA (PT KKP)
Lokasi : Jl. Raya Kudus-Pati km12 Desa Terban, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus.
Kategori Industri : IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian PT. KUDUS KARYA PRIMA No. 1
tanggal 1 Desember 1997, Notaris dan Pembuat
Akta Tanah atas nama Benyamin Kusuma S.H
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan nomor 4 oleh notaris Notaris
Suryanto S.H. tanggal 08 Mei 2008, Akta tersebut
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan SK No. AHU-34496.AH.01.02.Tahun
2008 tanggal 19 Juni 2008.
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No: 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013
Dan IUI No: 536/32/25.03/2012 tanggal 20 April
2012
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian, Furniture
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati dan Karet
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 1000 m³, Furniture 600 m³
- g. Penanggungjawab : Martinus Bualit, S.E (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 9 September 2019 Kantor PT KKP, Kab. Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 9-10 September 2019 Kantor dan Pabrik PT KKP, Kab. Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 10 September 2019 Kantor PT KKP, Kab. Kudus	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 23 September 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 1 tanggal 1 Desember 1997 dengan Notaris Benyamin Kusuma S.H dan Akta perubahan terakhir. 4 oleh notaris Notaris Suryanto S.H. tanggal 08 Mei 2008. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor No AHU-34496.AH.01.02. tanggal 19 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n PT KKP Nomor : 510/002/11.25/PM.DU/25.03/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. SIUP tersebut berlaku selama perusahaan beroperasi dan sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT KKP dengan nomor 11.25.1.31.00161 tanggal 17 April 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kudus. Terdapat NIB No 8120106942576 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah efektif per tanggal 27 September 2019.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT KKP dengan nomor : 01.641.825.3-506.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-00409/WPJ.10/KP.0803/2012 tanggal 05 April 2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT KKP No. PEM-00422/WPJ.10/KP.0803/2012 Tanggal 05 April



		2012. Nomor NPWP sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen UKL-UPL PT KKP yang telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dengan nomor : 13.1/UKL-UPL/2003 tanggal 22-11-2003.</p> <p>PT KKP telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester II tahun 2018 dan Semester I 2019 yang telah disampaikan ke Dinas PKPLH Kabupaten Kudus pada tanggal 8 Januari 2019 dan 29 Juli 2019 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUIPHHK PT KKP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 188.3/3527 tanggal 23 Desember 2013. Tersedia IUI No 536/32/25.03/2012 tanggal 20 April 2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri Furniture dari Kayu</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 nomor 01/BAST/KKP/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan Revisi ke I RPBBI tahun 2019 nomor 02/BAST/KKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang telah disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku terakhir yang dilaporkan bulan Agustus 2019 tercatat tidak ada penerimaan kayu bulat (Nihil) dan tercatat penerimaan kayu gergajian kayu karet sebanyak 34,5467 m³.</p>
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	<p>Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) berdasarkan NIB No. 8120106942576 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah efektif per tanggal 27 September 2019. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).</p>
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT KKP tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT KKP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT KKP bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT KKP menerima bahan baku yang berasal dari Perum Perhutani berupa kayu Bulat jati dan kayu gergajian karet dari industri penggergajian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak online toko perhutani untuk bahan baku Kayu Bulat Jati dan PO untuk bahan baku kayu gergajian karet.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode 12 bulan terakhir (September 2018 s.d Agustus 2019) total DPKB yang diterbitkan Ganis PKB-R PT KKP sebanyak 115 (Seratus lima belas) dokumen. Sesuai dengan dokumen SKSSHK pada periode yang sama
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu dari hutan Negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang tercantum pada Surat Tanda Terima Barang. Pada periode yang sama terdapat STTB sebanyak 50 (lima puluh) dokumen yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Surat Tanda terima barang tersebut ditandatangani oleh Bagian gudang bahan baku yang dilampiri hasil tally.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 s.d Agustus 2019), PT KKP menerima bahan baku yang berasal dari Perum Perhutani berupa kayu bulat Jati dan kayu gergajian kayu karet dari industri penggergajian. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 115 (seratus lima belas) SKSHHK-KB dan 50 (lima puluh) Nota Angkutan. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai

		<p>dengan LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT KKP juga memiliki Ganis PKB-R an Iseh Nurool Hidayat dengan no register 00745-07/PKB-R/XIV/2016 berlaku sampai dengan 12 Desember 2019.</p> <p>Pada periode yang sama PT KKP tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT KKP tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT KKP tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT KKP (Perum Perhutani) telah memiliki SPPHPL Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. Equality Indonesia yang berlaku s.d 17 Mei 2021. Pemasok lainnya juga telah memiliki S-LK yaitu PK Gunung Slamet dengan nomor 204/LVLK-009/XII/2015 berlaku s.d 20 Desember 2021, CV Makin Makmur SLK No 824303150059 yang diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia berlaku s.d 8 September 2021 dan PT Puncak Menara Hijau Mas SLK No BRIK-VLK-0207 yang diterbitkan oleh PT Brik Quality Services yang berlaku s.d September 2020.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT KKP menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan SPPHPL
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT KKP memiliki Dokumen Pendukung RPBBI berupa Kontrak Online dengan Perum Perhutani diantaranya dengan GM-1 Pekalongan No 6441808081411 Tanggal 8 Agustus 2018, G,M-1 Cepu No 64418103111291 Tanggal 31 Oktober 2018, GM-1 Pekalongan No 6441812180921 Tanggal 18 Desember 2018 dan GM-1 Cepu No 6441904251422 Tanggal 25 April 2019
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT KKP tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT KKP memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku yang tercantum pada dokumen Bukti Pengeluaran Bahan yang menginformasikan Nama bahan, Ukuran, jumlah (pcs/btg), Volume (m ³) dan Tanggal Pengambilan bahan. Selain itu, PT KKP memiliki tallysheet untuk setiap proses produksinya serta output terakhir berupa laporan produksi. Sistem yang digunakan seperti ini mampu menunjukkan skema keterlacakan asal usul bahan baku yang diproduksi dan menjadi dasar dalam pencatatan laporan produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT KKP memiliki laporan hasil produksi kurun waktu 12 bulan terakhir (September 2018 s.d Agustus 2019). Hasil produksi yang dihasilkan berupa Furniture dari kayu. Hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Tercatat Produksi PT KKP berupa Kayu gergajian, Furniture Jati dan Furniture Karet. Rata-rata rendemen kayu gergajian dari bahan baku hutan tanaman (Jati) yaitu 44,47%, Furniture Jati 22,82% dan Furniture Karet 55,25%
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2018 (Januari s.d Desember 2018) tercatat kayu gergajian sebesar 50,33% dan untuk realisasi Furniture sebesar 50,14% dari kapasitas izin. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUI yaitu Mebel dari kayu (Furniture).
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT KKP tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi PT KKP) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT KKP tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT KKP tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT KKP tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT KKP tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT KKP tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT KKP tidak melakukan penjualan lokal. Seluruh hasil produksi 100% diekspor
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil olahan kayu yang dieskpor PT KKP dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi dari stok yang tersedia. PT KKP tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (<i>September 2018 – Agustus 2019</i>) ekspor PT KKP telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 116 (seratus enam belas) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading B/L</i> dan <i>Dokumen Vlegal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (<i>September 2018 – Agustus 2019</i>) ekspor PT KKP telah dilengkapi dengan dokumen P/L sebanyak 116 (seratus enam belas) dokumen. Informasi yang tertera pada dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT KKP seperti jenis produk, pcs, volume <i>No HS</i> , <i>Net Weight</i> , <i>Gross Weight</i> sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (<i>September 2018 – Agustus 2019</i>), diketahui bahwa PT KKP memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 116 (seratus enam belas) dokumen. Informasi yang tertera pada <i>Invoice (Exporter</i> ,



		<p><i>Consignee, Uraian produk, HS Code dan Total Price</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i></p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019), diketahui bahwa PT KKP memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 116 (seratus enam belas) dokumen. Informasi yang tercantum pada B/L (<i>Exporter, Consignee, Uraian barang, Nett Weight, Gross Weight</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama</p>
<p>Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2018 – Agustus 2019), jenis produk yang diekspor PT KKP tidak semuanya wajib dilengkapi V-legal, untuk produk yang wajib dilengkapi V-legal diantaranya yang tergolong pos tarif 9403.60.90, 9401.69.90, 9401.79.90. Pada periode tersebut, ekspor produk tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik PT KKP, seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi industri yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati KM 12 Desa Terban, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus.</p>
<p>Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT KKP pada periode bulan September 2018 s.d Agustus 2019 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00, 9401.60.90, 9401.79.90 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor</p>
<p>Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	<p>NA</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT KKP pada periode bulan Agustus 2018 s.d Juli 2019 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00, 9401.60.90, 9401.79.90 tidak dikenakan bea keluar</p>



Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT KKP melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) Berdasarkan Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES <i>valid from October 2017</i> , menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KKP telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Packing List dan Invoice. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 208-LVLK-019-IDN. PT KKP tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT KKP telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Terdapat organisasi P2K3 di PT. KKP yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kudus No : 566.4.1/1227/P2K3/2016 tanggal 18 Mei 2016
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT KKP seperti tabung APAR, tanda titi berkumpul, kotak P3K dll termasuk implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. KKP telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja periode September 2018 s.d Agustus 2019 yang berisi informasi Periode, Nama Korban, Jabatan, Bagian, Lokasi Kecelakaan (di dalam perusahaan atau diluar perusahaan), tanggal kecelakaan, jenis kecelakaan, kronologis kecelakaan dan penanganan, tercatat pada periode tersebut telah terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis manajemen PT KKP tentang kebebasan untuk berserikat yang ditandatangani oleh Edi Haryanto (Kabag. Personalia) PT. KKP tanggal 1 April 2017. Surat tersebut telah disosialisasikan keseluruh karyawan/pekerja PT. KKP
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		



Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KKP telah menyusun dokumen PP periode 2019-2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Kudus, No: Kep.560/412.4/16.03/2019, tanggal 16 April 2019 dan berlakun hingga 15 April 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT KKP tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Tercatat karyawan termuda a.n Fatih Mulin Niam yang lahir pada tanggal 9 Juni 1998 dengan usia \pm 21 tahun. Dengan demikian dalam mempekerjakan karyawan, PT KKP telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam undang-undang